

PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARPOL

17 Tahun 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN WONOGIRI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan Proses Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar berjalan dengan tertib, lancar, dan bertanggung jawab, maka perlu membentuk Tim Verifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022; dan Kpts KPU No. 195 Tahun 2022; Kpts KPU No. 258 Tahun 2022; Kpts KPU No. 260 Tahun 2022; dan Kpts No. 292 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Tim Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Wonogiri

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Agustus 2022.

- Lampiran 2 halaman